



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 negara menjamin warga negaranya dari ancaman serta bencana seperti halnya kebakaran, hal tersebut harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan secara preventif maupun represif;
 - b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Wilayah Kabupaten Cilacap sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Cilacap sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemadam kebakaran.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat serta kerjasama dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran.

7. Penyelamatan adalah pelayanan untuk menyelamatkan jiwa dan mengurangi kerugian harta benda akibat kondisi kebakaran dan kondisi darurat non kebakaran.
8. Setiap orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat RISP KP berupa dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
11. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran terjadi.
12. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
13. Rencana Sistem Keselamatan Publik yang selanjutnya disebut RSSP adalah seluruh aktivitas dan kondisi atau upaya untuk melakukan kegiatan penyelamatan jiwa dan harta benda baik pada kondisi kebakaran dan kondisi darurat non kebakaran.
14. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Lingkungan bangunan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis dan merupakan kumpulan bangunan gedung yang berada dalam satu pengelolaan berdasarkan aspek fungsionalnya serta memiliki ciri tertentu, seperti lingkungan perdagangan, industri, superblok, penampungan dan pengolahan bahan yang mempunyai risiko kebakaran, pelabuhan laut/udara dan atau pangkalan militer.
16. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya

berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.

17. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya sebagai tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
18. Kendaraan Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
19. Kendaraan Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
20. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
21. Bejana Tekan adalah bejana selain Pesawat Uap yang di dalamnya terdapat tekanan dan dipakai untuk menampung gas, udara, campuran gas, atau campuran udara baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut maupun beku.
22. Tangki Timbun adalah bejana selain bejana tekanan yang menyimpan atau menimbun cairan bahan berbahaya atau cairan lainnya, di dalamnya terdapat gaya tekan yang ditimbulkan oleh berat cairan yang disimpan atau ditimbun dengan volume tertentu.
23. Api adalah suatu peristiwa / reaksi kimia yang terjadi secara berantai / cepat antara bahan bakar dan oksigen dalam perbandingan yang tepat disertai adanya panas.
24. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali dan menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap harta benda, manusia dan lingkungan.
25. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
26. Persyaratan proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang harus di penuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan gedung.
27. Penanggulangan Kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran yang menyangkut tata laksana operasional pemadam kebakaran, teknik dan strategi pemadaman, kewenangan-kewenangan untuk memperlancar pelaksanaan pemadam kebakaran.
28. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

29. Pengawasan dan pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung sampai dengan setelah terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya.
30. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
31. Bahaya Kebakaran Rendah adalah klasifikasi bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat hanya sedikit barang-barang jenis A yang dapat terbakar, termasuk perlengkapan, dekorasi dan semua isinya. Tempat yang mengandung bahaya ini meliputi bangunan perumahan (hunian), pendidikan (ruang kelas), kebudayaan, kesehatan dan keagamaan.
32. Bahaya Kebakaran Sedang atau Menengah adalah golongan bahaya kebakaran pada tempat dimana terletak barang-barang jenis A yang mudah terbakar dan jenis B yang dapat terbakar dalam jumlah lebih banyak dari pada yang terdapat di tempat yang mengandung bahaya kebakaran ringan meliputi bangunan perkantoran, rekreasi, umum, Pendidikan (ruang praktikum).
33. Bahaya Kebakaran Tinggi adalah kelompok bahaya kebakaran pada tempat dimana terdapat barang jenis A yang mudah terbakar dan jenis B yang dapat terbakar, yang jumlahnya lebih banyak dari yang diperkirakan dari jumlah yang terdapat pada bahaya kebakaran sedang meliputi bangunan transportasi (terminal), perniagaan (tempat pameran hasil produksi, show room), pertokoan, pasar raya, gudang.
34. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
35. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
36. Daerah kebakaran adalah daerah terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir.
37. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
38. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan / pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
39. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat (MKKG) adalah bagian dari Manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.

40. Alat Pemadam Api Ringan/Berat adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api portable dan alat pemadam api yang menggunakan roda.
41. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
42. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci dan 1,5 (satu setengah) inci.
43. Sistem *Sprinkler* Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
44. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan atau bagian bangunan sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
45. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa *hydrant* halaman dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci jenis kopling *machino* (sodok) atau *hydrant* gedung dengan kopling pengeluaran ukuran 1,5 (satu setengah) inci kopling *machino* (sodok).
46. Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan masyarakat terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
47. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan sub urusan kebakaran berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian alat pemadam kebakaran untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan.
49. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
50. Bangunan gedung eksisting adalah Bangunan yang telah dibangun sebelum peraturan daerah ini diberlakukan.
51. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
52. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.

53. Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik dan/atau bukan pemilik berdasarkan kesepakatan dengan pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
54. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu Bangunan Gedung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara Bersama dengan proses PBG, proses SLF, dan pembongkaran Bangunan Gedung, serta mendata dan mendaftarkan Bangunan Gedung yang telah ada.
55. Konstruksi tahan api adalah konstruksi yang mempergunakan bahan bangunan dengan campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
56. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
57. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
58. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
59. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
60. Teknis adalah sebuah aturan/norma/persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa.
61. Rekomendasi teknis adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan dengan mendasari sebuah aturan/norma/persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa.
62. Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

63. Sistem Informasi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut sistem informasi adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi kebakaran dan penyelamatan yang terintegrasi untuk dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
64. Bahan mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
65. Bahan tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api.
66. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya sebut REDKAR adalah anggota masyarakat yang memiliki keahlian penanggulangan kebakaran serta penyelamatan atau telah dididik dan dilatih oleh Perangkat Daerah atau lembaga yang berkompeten mengenai cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.
67. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
68. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
69. Inspeksi adalah evaluasi secara menyeluruh terhadap bangunan gedung untuk menentukan potensi bahaya yang dapat mengancam terhadap jiwa penghuni dan bangunan gedung.
70. *Command center* adalah ruangan di dalam suatu bangunan yang secara khusus ditujukan untuk tujuan komando dan pengendalian operasi jika terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya dan dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan berlandaskan asas :

- a. keselamatan;
- b. kemanfaatan;
- c. keseimbangan; dan
- d. kemitraan.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keselamatan masyarakat terhadap bahaya kebakaran melalui analisis risiko kebakaran, layanan penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah menurunkan tingkat risiko kebakaran dengan mewujudkan dan meningkatkan kapasitas dinas, kesiapsiagaan masyarakat, pengelola bangunan gedung dan lingkungan dalam penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, melalui:
- a. mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan aman terhadap bahaya kebakaran;
 - b. mewujudkan kesiapan, kesiagaan dan pemberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta Perangkat Daerah terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
 - c. meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat; dan
 - d. melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan.

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. rencana induk sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan;
 - b. objek dan potensi bahaya kebakaran;
 - c. pencegahan bahaya kebakaran;
 - d. penanggulangan kebakaran;
 - e. penyelamatan bahaya kebakaran dan non kebakaran;
 - f. pengendalian keselamatan kebakaran;
 - g. pemberdayaan masyarakat, pembinaan, dan kerjasama;
 - h. pengawasan dan pengendalian;
 - i. larangan;
 - j. insentif;
 - k. sistem informasi pemadam kebakaran;
 - l. sanksi administratif;
 - m. penyidikan;
 - n. ketentuan pidana;
 - o. ketentuan peralihan; dan/atau
 - p. ketentuan penutup.
- (2) Dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional;
 - b. melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam mengatasi bahaya kebakaran dan penyelamatan;
 - c. mengembangkan dan memfasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan

- penyelamatan oleh masyarakat;
- d. melakukan evaluasi, efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
- e. melakukan pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan; dan
- f. melakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang terdapat pada bangunan.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
- c. membangun pos sektor pemadam kebakaran di tingkat kecamatan;
- d. mengembangkan sistem informasi dan komunikasi;
- e. melakukan penelitian, pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang pencegahan kebakaran;
- f. membangun kemitraan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan; dan
- g. mengembangkan insentif atas pentaatan secara sukarela yang melebihi kewajibannya.

BAB II

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Pasal 6

Dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan, Pemerintah Daerah harus menyusun RISP KP, meliputi:

- a. RSCK;
- b. RSPK;
- c. RSSP;
- d. Pedoman Analisis Risiko Kebakaran; dan
- e. Pedoman Indeks Ketangguhan Kebakaran.

Pasal 7

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memuat layanan tentang perencanaan sarana prasarana pemadam kebakaran, pendataan dan

penilaian proteksi kebakaran melalui pemeriksaan/inspeksi proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat, pembentukan dan pembinaan REDKAR, penegakan peraturan daerah dalam hal penyimpangan standar keselamatan, dan investigasi pasca kebakaran.

- (2) Penyusunan RSCK sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kriteria RSCK;
 - b. lingkup kegiatan RSCK;
 - c. identifikasi resiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - a. rekomendasi program kegiatan pencegahan kebakaran.

Pasal 8

- (1) RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di kabupaten meliputi:
 - a. operasional pemadaman kebakaran;
 - b. kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran; dan
 - c. ketersediaan SOP pemadaman kebakaran.
- (2) Penyusunan RSPK sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kriteria RSPK;
 - b. lingkup kegiatan RSPK;
 - c. identifikasi resiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi program kegiatan penanggulangan kebakaran.

Pasal 9

- (1) RSSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus memuat layanan tentang operasional penyelamatan dan evakuasi, kesiapsiagaan petugas penyelamat, dan ketersediaan SOP penyelamatan dan evakuasi.
- (2) Penyusunan RSSP sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kriteria RSSP;
 - b. lingkup kegiatan RSSP;
 - c. identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi program kegiatan penanggulangan kebakaran.

Pasal 10

Pedoman Analisis Risiko Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :

- a. pengertian, model risiko kebakaran, dan analisis risiko kebakaran tematik wilayah;
- b. indeks risiko terhadap penghuni;
- c. indeks risiko terhadap bangunan; dan
- d. pedoman perhitungan analisis risiko kebakaran.

Pasal 11

Pedoman Indeks Ketangguhan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e sekurang-kurangnya meliputi :

- a. pengertian ketangguhan kebakaran wilayah dan masyarakat;
- b. indeks ketahanan kebakaran / *fire resilience index* (FIRLI); dan
- c. pedoman penaksiran indeks ketangguhan kebakaran.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai RISP KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Pertama Obyek Bahaya Kebakaran

Pasal 13

Obyek penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. bangunan bukan gedung;
- c. bangunan perumahan;
- d. kendaraan bermotor; dan
- e. bahan berbahaya.

Bagian Kedua Potensi Bahaya Kebakaran

Paragraf 1 Bangunan Gedung

Pasal 14

Potensi bahaya kebakaran bangunan gedung didasarkan pada:

- a. fungsi bangunan gedung; dan
- b. klasifikasi bangunan gedung.

Pasal 15

- (1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. fungsi hunian;
 - b. fungsi keagamaan;
 - c. fungsi usaha;
 - d. fungsi sosial dan budaya; dan
 - e. fungsi khusus.
- (2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia.

- (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah.
- (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
- (5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya.
- (6) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. tingkat risiko bahaya kebakaran;
 - d. lokasi;
 - e. ketinggian bangunan gedung;
 - f. kepemilikan bangunan gedung; dan
 - g. klas bangunan.
- (2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bangunan gedung sederhana, bangunan gedung tidak sederhana, dan bangunan gedung khusus.
- (3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bangunan gedung permanen; dan
 - b. bangunan gedung non permanen.
- (4) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. bangunan gedung tingkat risiko bahaya kebakaran tinggi;
 - b. tingkat risiko bahaya kebakaran sedang atau menengah; dan
 - c. tingkat risiko bahaya kebakaran rendah.
- (5) Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi bangunan gedung di lokasi padat, bangunan gedung di lokasi sedang, dan bangunan gedung di lokasi renggang.
- (6) Klasifikasi berdasarkan ketinggian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi bangunan gedung super tinggi, bangunan gedung pencakar langit, bangunan gedung bertingkat tinggi, bangunan gedung bertingkat sedang, dan bangunan gedung bertingkat rendah.
- (7) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi bangunan gedung negara dan bangunan gedung selain milik negara.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai potensi bahaya kebakaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Bangunan Bukan Gedung

Pasal 18

Bangunan bukan gedung terdiri atas:

- a. pelataran untuk parkir, menara telekomunikasi dan lain-lain sejenisnya;
- b. penanaman tangki, landasan tangki, bejana tekan, tangki timbun dan lain-lain sejenisnya; dan
- c. bangunan lain yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang menjadi Pengurus dan/atau pengusaha wajib menerapkan bejana tekan dan tangki timbun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yang digunakan untuk menjamin dan memastikan bejana tekan dan tangki timbun yang aman untuk mencegah terjadinya peledakan, kebocoran, dan kebakaran.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan atau tidak dikeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
 - c. pencabutan persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - d. penutupan atau pelarangan penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.
- (3) Bejana tekan meliputi :
 - a. bejana penyimpanan gas, campuran gas;
 - b. bejana penyimpanan bahan bakar gas yang digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan;
 - c. bejana transport yang digunakan untuk penyimpanan atau pengangkutan;
 - d. bejana proses; dan
 - e. pesawat pendingin.
- (4) Bejana tekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tekanan lebih dari 1 kg/cm² (satu kilogram per sentimeter persegi) dan volume lebih dari 2,25 (dua koma dua puluh lima) liter.
- (5) Tangki timbun meliputi:
 - a. tangki penimbun cairan bahan mudah terbakar;
 - b. tangki penimbun cairan bahan berbahaya; dan
 - c. tangki penimbun cairan selain huruf a dan huruf b.
- (6) Tangki timbun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki volume paling sedikit 200 (dua ratus) liter.

- (7) Tangki timbun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memiliki volume paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) liter dan/atau temperatur lebih dari 99°C (sembilan puluh sembilan derajat celcius).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat teknis perencanaan, pembuatan, pemasangan, perbaikan, modifikasi, pemeriksaan dan pengujian sebelum digunakan, pemeliharaan secara berkala dan rekomendasi keselamatan Bejana Tekan dan Tangki Timbun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Bangunan Perumahan

Pasal 20

- (1) Bangunan perumahan lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran rendah dan bangunan perumahan lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi kebakaran sedang atau menengah sampai tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai potensi kebakaran bangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kendaraan Bermotor

Pasal 21

- (1) Kendaraan bermotor terdiri atas :
 - a. kendaraan umum;
 - b. kendaraan khusus;
 - c. kendaraan di atas air; dan
 - d. pesawat terbang.
- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang atau menengah.
- (3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran tinggi.
- (4) Kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai potensi bahaya kebakaran tinggi.
- (5) Pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai potensi bahaya kebakaran tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan Kendaraan bermotor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Bahan Berbahaya

Pasal 22

- (1) Bahan berbahaya terdiri atas :
 - a. bahan berbahaya mudah meledak;
 - b. bahan gas bertekanan;

- c. bahan cair mudah menyala dan mudah terbakar jika basah;
 - d. bahan padat spontan mudah menyala;
 - e. bahan peroxida;
 - f. bahan beracun;
 - g. bahan radio aktif;
 - h. bahan perusak; dan
 - i. bahan berbahaya lainnya
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 23

- (1) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem:
- a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif dan manajemen kebakaran.
- (2) Penerapan sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada pengaturan komponen arsitektur dan struktur, akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan.
- (3) Penerapan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada sistem pemadam kebakaran, sistem deteksi, alarm kebakaran, dan sistem komunikasi, sistem pengendalian asap kebakaran, dan pusat pengendali kebakaran.
- (4) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau jumlah penghuni tertentu harus memiliki manajemen kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem proteksi pasif dan aktif serta penerapan manajemen kebakaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pemeriksaan pekerjaan bangunan dalam hubungannya dengan persyaratan proteksi kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan ketentuan proteksi kebakaran yang

dilaksanakan oleh petugas pemadam kebakaran terhadap bangunan serta ketentuan penyediaan alat pemadam kebakaran selama proses pembangunan.

Pasal 25

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa, harus diperiksa secara berkala seluruh kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat rekomendasi dan sertifikat laik pakai yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapat rekomendasi perbaikan yang dikeluarkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Rekomendasi persetujuan diterbitkan setelah sistem proteksi pemadam kebakaran dinyatakan lengkap dan lulus uji fungsi.
- (5) Sertifikat laik pakai diterbitkan setelah mendapat rekomendasi persetujuan sistem proteksi pemadam kebakaran.
- (6) Rekomendasi perbaikan berisi saran perbaikan untuk kelengkapan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jiwa serta tenggang waktu perbaikan untuk mendapatkan sertifikat laik pakai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi dan sertifikat laik pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat proteksi pemadam kebakaran harus mendapat rekomendasi teknis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dokumen perencanaan dan pengawasan di bidang proteksi kebakaran bangunan wajib mendapatkan persetujuan Perangkat Daerah.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan atau tidak dikeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
 - c. pencabutan persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - d. penutupan atau pelarangan penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.

- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Setiap proyek atau kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan dan berisiko menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan.

Bagian Kedua

Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung

Paragraf 1

Kewajiban Pemilik dan/atau Pengelola

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan dan lingkungan bangunan yang mempunyai klasifikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan wajib menyediakan :
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. sistem proteksi kebakaran;
 - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - e. manajemen keselamatan kebakaran lingkungan; dan
 - f. pasokan air.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan atau tidak dikeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
 - c. pencabutan persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - d. penutupan atau pelarangan penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.

Paragraf 2
Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 29

- (1) Setiap bangunan yang berpotensi terhadap bahaya kebakaran wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan atau tidak dikeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
 - c. pencabutan persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - d. penutupan atau pelarangan penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.
- (3) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (4) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. tangga kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (6) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus didasarkan pada luas lantai, potensi bahaya kebakaran, ketinggian bangunan, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem sprinkler otomatis.
- (7) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dan eskalator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 30

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 huruf b meliputi :
 - a. akses mencapai bangunan;
 - b. akses masuk kedalam bangunan; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. akses ke lokasi bangunan; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses mencapai bangunan, akses masuk ke dalam bangunan dan area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 31

- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan bangunan;
 - b. konstruksi bangunan;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. perlindungan pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan dan/atau berat;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
 - d. sistem *sprinkler* otomatis;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. lift kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;

- h. penunjuk arah darurat;
- i. sistem pasokan daya listrik darurat;
- j. pusat pengendali kebakaran; dan
- k. instalasi pemadam khusus.

Pasal 32

- (1) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi bangunan harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sifat bakar
 - b. sifat penyaluran dan
 - c. sifat penyalaan bahan.
- (3) Untuk meningkatkan mutu sifat bahan terhadap api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bahan penghambat api.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sifat bahan bangunan dan pemakaian bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Konstruksi bangunan gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketahanan terhadap keruntuhan struktur;
 - b. penembusan api; dan
 - c. mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c harus dari konstruksi tahan api.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Perlindungan pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d baik horisontal maupun vertikal harus dari konstruksi yang tahan api dan bahan tidak mudah terbakar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlindungan pada bukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Alat pemadam api ringan dan/atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan dan/atau berat yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penentuan jenis, daya padam, jumlah dan penempatan alat pemadam api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi, memperdagangkan dan menggunakan alat pemadam api ringan yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup.

Pasal 38

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. pipa tegak,
 - b. slang kebakaran,
 - c. hidran halaman,

- d. penyediaan air dan
- e. pompa kebakaran.

- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement suatu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruang pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, tata cara pemasangan dan penggunaan sistem pipa tegak dan slang kebakaran, hidran halaman serta ruang pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Sistem *sprinkler* otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. instalasi pemipaan;
 - b. penyediaan air; dan
 - c. pompa kebakaran.
- (2) Sistem *sprinkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem *sprinkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem *sprinkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Setiap bangunan gedung yang menggunakan lift harus menyediakan lift kebakaran.
- (2) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lift khusus atau lift penumpang biasa atau lift barang yang dapat diatur pengoperasiannya sehingga dalam keadaan darurat dapat digunakan secara khusus oleh petugas kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pemasangan pencahayaan darurat harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 44

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Pemasangan penunjuk arah darurat harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (4) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama, siaga, dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;

- b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah; dan
 - c. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
 - d. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - e. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
 - (4) Penghantar listrik dari Sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Sistem Proteksi Kebakaran wajib dilakukan dengan memperhatikan tata graha keselamatan kebakaran (*fire safety housekeeping*).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan atau tidak dikeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
 - c. pencabutan persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - d. penutupan atau pelarangan penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.
- (3) Tata graha Keselamatan Kebakaran (*Fire Safety Housekeeping*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeliharaan dan perawatan lantai bangunan;
 - b. cerobong pembuangan dan peralatan yang terkait;

- c. tata graha berkenaan dengan hunian dan proses;
- d. praktek tata graha halaman; dan
- e. inspeksi, uji coba dan pemeliharaan.

Pasal 48

Pemeliharaan dan perawatan lantai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahan penyapuan (*sweeping compound*);
- b. minyak lantai (*floor oil*);
- c. lilin lantai (*floor wax*);
- d. bahan pemoles furnitur (*furniture polish*);
- e. bahan pembersih tidak berbahaya (*nonhazardous cleaning agent*); dan
- f. debu dan kain tiras (*dust & lint*).

Pasal 49

Cerobong pembuangan dan peralatan yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. cerobong pembuangan asap peralatan masak; dan
- b. sistem cerobong udara yang lain.

Pasal 50

Tata graha berkenaan dengan hunian dan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. pembuangan sampah dan limbah;
- b. pengendalian/kontrol sumber penyalaaan;
- c. bahaya tata graha (*housekeeping*) pada industri; dan
- d. loker dan lemari (*lockers & cupboards*).

Pasal 51

Praktek tatagrha halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. pengendalian/kontrol rumput dan ilalang;
- b. penyimpanan barang di halaman; dan
- c. pembuangan sampah di halaman.

Pasal 52

(1) Inspeksi, Uji Coba dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. sistem deteksi dan alarm kebakaran dan sistem komunikasi suara darurat;
- b. alat pemadam api ringan/berat (*fire extinguisher*);
- c. sistem pompa kebakaran terpasang tetap;
- d. sistem pipa tegak dan slang atau hidran bangunan;
- e. sistem *sprinkler* otomatis;
- f. sistem pemadam kebakaran terpasang tetap lain
- g. sistem pengendalian dan manajemen asap

(2) Tujuan dari inspeksi adalah untuk verifikasi secara visuil bahwa sistem proteksi kebakaran dan perlengkapannya tampak dalam kondisi operasi dan bebas dari kerusakan fisik.

- (3) Tanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan secara baik dan benar terletak pada pemilik / pengelola bangunan.
- (4) Proses inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala, semua peralatan sistem proteksi kebakaran harus ditunjukkan ada dalam kondisi operasi yang baik, atau setiap kerusakan dan kelemahan dapat diketahui.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatagraha keselamatan kebakaran (*fire safety housekeeping*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Pasal 54

- (1) setiap orang yang memiliki, mengelola, dan/atau menggunakan bangunan gedung, yang berada dalam satu lingkungan bangunan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang dan berat atau jumlah penghuni paling rendah 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan atau tidak dikeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
 - c. pencabutan persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - d. penutupan atau pelarangan penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.
- (3) Manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan

Pasal 55

- (1) Badan pengelola bangunan yang dalam satu lingkungan mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang dan berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran lingkungan.

- (3) Badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan atau tidak dikeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
 - c. pencabutan persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - d. penutupan atau pelarangan penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.
- (4) Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain :
 - a. sistem pemadaman;
 - b. akses pemadaman;
 - c. sistem komunikasi;
 - d. sumber daya listrik darurat;
 - e. jalan keluar;
 - f. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan; dan
 - g. pos pemadam dan mobil pemadam kebakaran
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan keselamatan bahaya kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Pasokan Air

Pasal 56

- (1) Pasokan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f disesuaikan dengan potensi bahaya kebakaran bangunan gedung.
- (2) Pasokan air dapat berupa :
 - a. tandon air;
 - b. sumur;
 - c. jaringan pdam;
 - d. hidran mandiri;
 - e. reservoir;
 - f. kolam renang; dan
 - g. sumber air lainnya yang dapat digunakan dalam pencegahan kebakaran.

Bagian Ketiga
Bangunan Bukan Gedung

Pasal 57

- (1) Setiap bangunan bukan gedung harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan:
 - a. sistem proteksi pasif;

- b. proteksi aktif; dan
 - c. manajemen kebakaran.
- (2) Penerapan sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada:
- a. pengaturan komponen arsitektur dan struktur;
 - b. akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran; dan
 - c. sarana penyelamatan.
- (3) Penerapan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada:
- a. sistem pemadam kebakaran;
 - b. sistem deteksi;
 - c. alarm kebakaran;
 - d. sistem komunikasi;
 - e. sistem pengendalian asap kebakaran; dan
 - f. pusat pengendali kebakaran.
- (4) Setiap bangunan bukan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, dan/atau tinggi bangunan tertentu harus memiliki manajemen kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem proteksi pasif, sistem proteksi aktif dan penerapan manajemen kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Bangunan Perumahan

Pasal 58

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus direncanakan dengan dilengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Tanggung jawab untuk melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pengembang dan/atau masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, kelengkapan prasarana dan sarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kendaraan Bermotor

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau yang mengelola kendaraan umum, kendaraan khusus, kendaraan di atas air dan pesawat terbang wajib menyediakan alat pemadam api ringan dan pemecah kaca sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan atau tidak dikeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
 - c. pencabutan persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - d. penutupan atau pelarangan penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.

Bagian Keenam
Bahan Berbahaya

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, dan manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bahan berbahaya.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada instansi pemadam kebakaran.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan atau tidak dikeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
 - c. pencabutan persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - d. penutupan atau pelarangan penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkut bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Pertama
Kesiapan Penanggulangan

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang memiliki, menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung, bangunan bukan gedung, bangunan perumahan, kendaraan bermotor, dan bahan berbahaya wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan operasi pemadaman kebakaran bersama penghuni dan/atau pengguna bangunan yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah .
- (2) Setiap orang yang memiliki kendaraan pemadam kebakaran, maupun alat pemadam kebakaran, wajib membantu dalam penanggulangan kebakaran di Daerah.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan atau tidak dikeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
 - c. pencabutan persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - d. penutupan atau pelarangan penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.

Bagian Kedua
Pada Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran, setiap orang yang memiliki, menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung, bangunan bukan gedung, bangunan perumahan, kendaraan bermotor dan badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan tindakan awal:
 - a. penyelamatan jiwa; dan
 - b. menginformasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Selain melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera melakukan upaya pemadaman api secara mandiri, penyelamatan harta benda, dan upaya mencegah menjalarnya kebakaran.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan atau tidak dikeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
 - c. pencabutan persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan; dan/atau

- d. penutupan atau pelarangan penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.

Pasal 63

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Relawan Pemadam Kebakaran, Lurah/Camat dan TNI/POLRI melakukan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, setiap orang dilarang mendekati atau berada di daerah bahaya kebakaran.

Pasal 64

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, setiap orang yang berada di daerah kebakaran wajib mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan petugas.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan atau tidak dikeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
 - c. pencabutan persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - d. penutupan atau pelarangan penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.
- (3) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk :
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam/kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari air PDAM yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
 - d. mengambil upaya paksa/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan atau tidak dikeluarkan persetujuan

- atau rekomendasi;
 - c. pencabutan persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - d. penutupan atau pelarangan penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.
- (3) Pengambilan upaya paksa/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

BAB VI PENYELAMATAN BAHAYA KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN

Pasal 66

Pelayanan penyelamatan bahaya kebakaran dan non kebakaran meliputi:

- a. Penyelenggaraan, penentuan rencana operasi, komunikasi penyelamatan dan evakuasi, serta penyelenggaraan *command center*;
- b. Penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban yang terdampak kebakaran, serta pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
- c. Penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya serta pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kondisi yang membahayakan manusia dan/atau darurat non kebakaran.

Pasal 67

Pelayanan penyelamatan bahaya kebakaran paling sedikit memuat:

- a. layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Pasal 68

Pelayanan penyelamatan bahaya non kebakaran, meliputi:

- a. penanganan korban bencana (*disaster rescue*);
- a. penanganan korban bahaya ketinggian (*vertical rescue*);
- b. penanganan penyelamatan hewan peliharaan (*animal rescue*);

- c. penanganan korban hewan liar berbahaya yang berdampak pada keselamatan manusia (*animal rescue*);
- d. penanganan korban kecelakaan lalu lintas (*traffic accident*);
- e. penanganan korban percobaan bunuh diri; dan
- f. bahaya dan/atau ancaman lain yang berdampak pada keselamatan manusia.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan bahaya kebakaran dan non kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Bagian Pertama Bangunan Gedung Baru

Pasal 70

- (1) Bupati dalam hal ini Perangkat Daerah bersama Instansi terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan, melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan pembangunan dan pemeriksaan pada tahap penggunaan bangunan gedung baru.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap seluruh bangunan gedung baru selain bangunan perumahan dan/atau rumah tinggal.

Pasal 71

- (1) Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru, masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 memuat:
 - a. perhitungan teknis sistem proteksi kebakaran;
 - b. rencana teknis sistem proteksi kebakaran;
 - c. kelengkapan sistem proteksi kebakaran;
 - d. akses pemadam kebakaran; dan
 - e. sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah memberikan persetujuan berupa rekomendasi sebagai dasar untuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung.

Pasal 72

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilakukan terhadap kesesuaian antara gambar sistem proteksi kebakaran dan rencana pembangunan gedung baru.

- (2) Apabila tidak ada kesesuaian antara gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan gedung baru, diberikan rekomendasi perbaikan.

Pasal 73

- (1) Pada saat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilakukan pengujian terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran, kelengkapan sistem proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran, sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah memberikan rekomendasi persetujuan teknis.

Bagian Kedua Bangunan Gedung Eksisting

Pasal 74

Untuk mengetahui klasifikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan berkala terhadap bangunan gedung eksisting.

Pasal 75

Apabila kinerja sistem proteksi kebakaran, kelengkapan sistem proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran, dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, maka Perangkat Daerah memberikan teguran dan peringatan tertulis kepada pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung eksisting.

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan gedung yang akan mengubah fungsi bangunan gedung sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan atau tidak dikeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
 - c. pencabutan persetujuan rekomendasi yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - d. penutupan atau pelarangan penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. sistem proteksi kebakaran;
 - b. kelengkapan sistem proteksi kebakaran;
 - c. akses pemadam kebakaran; dan

- d. sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (4) Dalam hal bangunan sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah memberikan rekomendasi persetujuan teknis.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekomendasi Persetujuan Sistem Alat Proteksi Pemadam Kebakaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBINAAN, DAN KERJASAMA

Bagian Pertama Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 78

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam :
- a. melakukan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dini dan penyelamatan di lingkungannya;
 - b. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman bahaya kebakaran; dan
 - c. melaporkan terjadinya bahaya kebakaran.
- (2) Untuk melakukan penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk REDKAR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 79

- (1) Pembinaan kesadaran dan keterampilan kepada masyarakat, Perangkat Daerah /Instansi/Lembaga Pemerintah maupun swasta di bidang penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan dilakukan melalui pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan kepada pemilik/pengelola bangunan gedung, kendaraan bermotor, importir, produsen, konsultan perencana, kontraktor sarana proteksi kebakaran, asosiasi kebakaran, REDKAR dan masyarakat terhadap penanggulangan bahaya

kebakaran dan penyelamatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah .

- (3) Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 80

- (1) Setiap orang/badan hukum/badan usaha/instansi yang memiliki kendaraan pemadam kebakaran, maupun alat pemadam kebakaran, dapat melakukan kerjasama dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan di Daerah.
- (2) Penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan kabupaten lain dan kawasan khusus ditanggulangi bersama.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antar Pemerintah Daerah.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 82

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran, sarana penyelamatan jiwa pada perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit keselamatan kebakaran gedung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB X
LARANGAN

Pasal 83

Setiap orang, badan hukum dan/atau badan usaha dilarang :

- a. mengambil dan atau menggunakan air dari hidran/*reservoir*/tandon air kebakaran, untuk kepentingan selain pemadam kebakaran.
- b. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya ditempat yang jaraknya tidak cukup jauh dengan perumahan;
- c. menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya kebakaran;
- d. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran;
- e. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
- f. menyimpan benda dan *seluloid* (bahan untuk membuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 cm (sepuluh) sentimeter;
- g. menyimpan film ditempat yang berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar;
- h. menggunakan sinar x di ruang terbuka kecuali di ruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
- i. menempatkan benda dan atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat dipergunakan sinar x;
- j. mengangkut bahan bakar, bahan kimia, dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar/meledak dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
- k. menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian dengan tidak memperhatikan pengamanan dari bahaya kebakaran;
- l. memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup;
- m. menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
- n. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan;
- o. menggunakan bahan yang mudah terbakar/meledak tanpa memperhatikan persyaratan keselamatan dari bahaya kebakaran;
- p. memindahkan atau mengambil barang-barang dari daerah kebakaran tanpa izin dari petugas;

- q. membuang puntung rokok sembarangan yang dapat mengakibatkan kebakaran lahan;
- r. menggunakan instalasi listrik yang tidak memenuhi standar keselamatan; dan
- s. mencuri/merusak/merubah fungsi/memindahkan sarana proteksi pemadam kebakaran.

BAB XI INSENTIF

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pemilik alat proteksi kebakaran yang telah taat secara sukarela dan melebihi kewajibannya pada saat proses pemeriksaan berkala berjalan, sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah maupun persyaratan-persyaratan dalam izin bangunan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitas kemudahan dalam memperoleh sumber pembiayaan;
 - b. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru terkait dengan bangunan;
 - c. penyediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana penunjang terkait dengan bangunan; dan
 - d. Lain-lain insentif yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.

BAB XII SISTEM INFORMASI PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat informasi dokumen RISP KP, informasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM), informasi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, informasi Sumber Daya Manusia (SDM) pemadam kebakaran dan penyelamatan, informasi relawan pemadam kebakaran (REDKAR) dan informasi kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 86

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan operasional kedinasan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASIF

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menghentikan dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

- (1) Setiap orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana kurungan, selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka rekomendasi dan/atau perizinan yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin dimaksud.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini pemilik dan/atau pengelola atas tanggung jawab pembangunan yang belum memiliki rekomendasi dan/atau perizinan agar segera menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 7 MAY 2024



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 7 MAY 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



SUJITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA
TENGAH (3-47/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

I. UMUM

Ancaman bahaya kebakaran dan bahaya non kebakaran di wilayah Kabupaten Cilacap saat ini semakin tinggi dengan makin meningkatnya jumlah objek vital dan merupakan suatu bahaya yang harus ditanggulangi secara menyeluruh, sistematis, efektif dan berkelanjutan. Hal ini terkait dengan kemajuan kota, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mempengaruhi pola tingkah laku manusia dan perkembangan di wilayah Kabupaten Cilacap.

Dengan bertambahnya bangunan bertingkat, industri modern, perumahan mewah, flat/rumah susun, pemukiman padat serta perlengkapan rumah tangga/kantor yang modern ataupun bahan yang sifatnya mudah terbakar, dapat merupakan ancaman yang potensial terhadap bahaya kebakaran dan sekaligus tantangan bagi tugas Dinas/Instansi/Lembaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap, sehingga dipandang perlu adanya regulasi sebagai payung hukum terhadap penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi jelas bagi seluruh anggota masyarakat Kabupaten Cilacap bahwa kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan bukanlah semata-mata tanggung jawab Pemerintah Daerah saja tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat pada umumnya. Khusus untuk keamanan bangunan terhadap ancaman bahaya kebakaran, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik/pengelola/penanggung jawab bangunan.

Untuk itu terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan tuntutan/kebutuhan masyarakat sebagai salah satu upaya penanggulangan dini bahaya kebakaran dan non kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat menjamin keselamatan pemilik dan pengguna bangunan gedung, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan aspek keselamatan, kepentingan individu dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran diperlukan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menangani permasalahan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang termasuk “tingkat risiko rendah” antara lain tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan, hotel, museum, penjara, perumahan.

Huruf b

Yang termasuk “tingkat risiko sedang atau menengah” antara lain tempat penjualan dan penampungan susu, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik asbestos, pabrik balok beton, pabrik es, pabrik kaca/cermin, pabrik garam, restoran/kafe, penyepuhan, pabrik pengalengan ikan, daging, buah-buahan dan tempat pembuatan perhiasan, penggilingan produk biji-bijian, pabrik roti/kue, pabrik minuman, pabrik permen, pabrik destilasi/penyulingan minyak atsiri, pabrik makanan ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, pabrik mesin, pabrik baterai, pabrik bir, pabrik susu kental manis, konveksi, pabrik bohlam dan neon, pabrik film/fotografi, pabrik kertas ampelas, laundry dan dry cleaning, penggilingan dan pemanggangan kopi, tempat parkir mobil dan motor, bengkel mobil, pabrik mobil dan motor, pabrik teh, toko bir/anggur dan spirtus, perdagangan retail, pelabuhan, kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, pabrik ban, pabrik rokok, pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan/diskotik, karaoke, sauna, klab malam, pabrik yang membuat barang dari karet, pabrik yang membuat barang dari plastik, pabrik karung, pabrik peleburan metal, pabrik sabun, pabrik gula, pabrik

lilin, pabrik pakaian, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik tepung terigu, pabrik kertas, pabrik semir sepatu, pabrik sepatu, pabrik karpet, pabrik minyak ikan, pabrik dan perakitan elektronik, pabrik kayu lapis dan papan partikel, tempat penggergajian kayu.

Huruf c

Yang termasuk “tingkat risiko tinggi” antara lain bangunan bawah tanah/bismen, subway, hanggar pesawat terbang, pabrik korek api gas, pabrik pengelasan, pabrik foam plastik, pabrik foam karet, pabrik resin dan terpentin, kilang minyak, pabrik wool kayu, tempat yang menggunakan fluida hidrolik yang mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik yang menggunakan bahan baku yang mempunyai titik nyala 37,9⁰ C (100⁰ F), pabrik tekstil, pabrik benang, pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik (upholstering with plastic foams), pabrik selulosa nitrat, pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan berbahaya.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lingkungan pemukiman yang tertata seperti real estate, kompleks perumahan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kendaraan umum” adalah kendaraan untuk akses masyarakat umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan yang khusus mengangkut bahan berbahaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kendaraan di atas air” adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pesawat terbang adalah” pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)

- Cukup Jelas.
- Pasal 31
- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 32
- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Pasal 33
- Ayat (1)
- Huruf a
Yang dimaksud “Tipe A” adalah Konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pasca konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjarangan api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjarangan panas pada dinding bangunan yang bersebelahan.
- Huruf b
Yang dimaksud “Tipe B” adalah Konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjarangan kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjarangan kebakaran dari luar bangunan.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “Tipe C” adalah Konstruksi yang komponen struktur bangunannya adalah dari bahan yang dapat terbakar serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 34
- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 35
- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 36

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

- Cukup Jelas.
- Pasal 53
Cukup Jelas.
- Pasal 54
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Pasal 56
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 57
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Pasal 58
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 59
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 60
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “alat isolasi tumpahan”
adalah apabila terjadi kecelakaan yang
mengakibatkan tumpahnya bahan-bahan
berbahaya.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 66

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Yang dimaksud “kondisi membahayakan manusia” adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau

mengancam keselamatan manusia, selain kecelakaan dan bencana.

Pasal 67

Huruf a

tanggap (*response time*) adalah waktu yang diperlukan untuk merespons pemberian layanan pemadaman kebakaran melalui kedatangan mobil damkar/petugas pemadam kebakaran dan atau kedatangan Relawan Pemadam Kebakaran sejak diterimanya pemberitahuan kejadian kebakaran hingga dimulainya penanganan kebakaran di lokasi kejadian meliputi waktu menerima berita, waktu persiapan, waktu perjalanan dan waktu gelar peralatan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas .

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud “bangunan gedung eksisting” adalah bangunan gedung yang sedang dalam tahap pelaksanaan konstruksi dan/atau sudah dalam tahap pemanfaatan.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

- Cukup Jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
- Ayat (3)
 - Cukup Jelas.
- Ayat (4)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 77
 - Cukup Jelas.
- Pasal 78
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 79
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 80
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 81
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 82
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 83
 - Cukup Jelas.
- Pasal 84
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 85
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas.
- Pasal 86
 - Ayat (1)

- Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 87
Cukup Jelas.
- Pasal 88
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Pasal 89
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 90
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Pasal 91
Cukup Jelas.
- Pasal 92
Cukup Jelas.
- Pasal 93
Cukup Jelas.